

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BAPPEDA berfungsi sebagai elemen pendukung bagi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab untuk membantu Walikota dalam menetapkan kebijakan terkait perencanaan pembangunan di wilayahnya serta melakukan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan dibentuk sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan kemajuan dalam pemerintahan serta kemajuan teknologi saat ini, dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program pembangunan, khususnya pada sektor pemerintahan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah secara mandiri merumuskan serta program pembangunan di wilayahnya masing-masing. Melalui penerapan prinsip otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandiriannya dalam merancang berbagai inisiatif pembangunan yang selaras dengan arah dan tujuan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perencanaan yang efektif guna menetapkan target yang jelas serta strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Perencanaan pembangunan daerah adalah komponen yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberadaan sistem ini sangat krusial dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah untuk memastikan bahwa program yang dirancang tepat sasaran, terstruktur, dan mencakup tahap pelaksanaan. (Permendagri No.86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah).

BAPPEDA berperan sebagai lembaga teknis perencana pembangunan daerah yang bertanggung jawab dalam proses pengurusan, penetapan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Tugas ini dijalankan berdasarkan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan ini ditujukan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah serta mengurangi kesenjangan. (UU No. 25 Tahun 2004; Arsyad, 1999).

Namun dalam implementasinya, perencanaan pembangunan daerah tidak selalu berjalan ideal. Berbagai tantangan sering muncul, antara lain ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan, kurangnya integrasi lintas sektor, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Di sisi lain, ruang gerak pemerintah daerah dalam menyusun dan mengatur. (Tarigan, 2004; Moleong, 2012).

Setiap daerah mempunyai karakteristik permasalahan yang berbeda-beda, yang mengharuskan perencanaan pembangunan disusun secara responsif dan kontekstual sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Namun pada praktiknya, permasalahan spesifik daerah seringkali tidak tergambarkan secara menyeluruh dalam dokumen perencanaan. (Arsyad, 1999)

Mekanisme perencanaan dan penentuan prioritas sangat diperlukan dalam menyusun RKPD tahunan. Untuk itu, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. Semua masukan dari musrenbang ini penting karena berpengaruh terhadap alokasi anggaran pembangunan daerah. (Musrenbang; Permendagri No. 86 Tahun 2017).

Perencanaan mempunyai ciri-ciri utama berupa tahapan-tahapan yang disusun secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, penetapan tujuan dan sasaran, proyeksi kondisi di masa depan, eksplorasi berbagai alternatif, hingga pemilihan opsi terbaik. Seluruh proses ini didasarkan pada data dan analisis ilmiah, guna menjamin bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif dan efisien (Terry, 1958; Tjokroamidjojo dalam Syafalevi, 2011).

Namun menurut Arsyad, Lincolin (Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, 1999) Ciri utama dari perencanaan umum adalah adanya rangkaian langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan berurutan, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Seluruh proses perencanaan tersebut membentuk suatu kesatuan yang dapat diuraikan dalam tahapan-tahapan yang terstruktur. Karena proses ini bersifat berurutan, terdapat beberapa langkah yang harus dilalui dalam perencanaan, antara lain:

1. Identifikasi masalah
2. Permasalahan tujuan tujuan umum dan sasaran khusus hingga terget-target kuantitatif
3. Priyeksi kondisi di masa depan
4. Penilaian dan pemilihan berbagai alternatif
5. Penyusunan rencana yang dipilih

Perencanaan pembangunan sangat penting untuk pengembangan suatu daerah, yang mendorong penulis untuk melakukan magang di BAPPEDA. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang dalam instansi ini melalui proses pembelajaran langsung, dengan harapan dapat memanfaatkan keahlian dalam bidang ilmu tertentu.

Berdasarkan dasar tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji isu-isu terkait perencanaan pembangunan di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat dengan judul **“Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024”** dengan tujuan untuk memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah terkait Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat adalah :

“Bagaimana Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Kota Padang pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penulisan ini sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

1. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar diploma III di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Memperkenalkan peserta magang kepada dunia kerja guna memberikan wawasan dan pengalaman.
3. Meningkatkan keterampilan mahasiswa yang tidak didapatkan dalam perkuliahan.
4. Sebagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi kompetisi di masa depan.

b. Tujuan Khusus

Memahami mekanisme penentuan perencanaan pembangunan Kota Padang di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2024.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang diterapkan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai Mekanisme Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur, regulasi, dan dokumen perencanaan yang relevan, observasi langsung selama pelaksanaan magang, wawancara informal dengan pegawai yang berkompeten di bidang perencanaan, serta dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti RPJMD, RKPD,

dan hasil musrenbang. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk menggambarkan kondisi aktual di lapangan berdasarkan pengalaman magang yang dilakukan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Untuk memenuhi mata kuliah yang harus diambil, penulis melaksanakan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat selama 40 hari kerja. Kegiatan magang dimulai pada tanggal 23 Januari dan berakhir pada 11 Maret 2025.

1.6 Sistematis Penulisan

Sistematis penulisan Laporan Magang ini dibagi menjadi lima bab, di mana setiap bab saling berhubungan satu sama lain.

Berikut adalah sistematis penulisan Laporan Magang ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup : Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dari Program Magang, Manfaat yang Diperoleh, Lokasi dan Durasi Magang serta Struktur Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai dasar teori yang meliputi :

Pengertian perencanaan, pengertian pembangunan, pengertian pembangunan daerah, pengertian perencanaan pembangunan daerah, Mekanisme perencanaan, tahap-tahap proses perencanaan pembangunan, pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan, unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan, dasar hukum, dan mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan.

BAB III

: GAMBARAN UMUM

Bab ini menggambarkan mengenai : tinjauan umum Kota Padang, tinjauan umum BAPPEDA Provinsi Kota Padang, visi dan misi BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, sarana dan prasarana yang tersedia, serta mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

: PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil yang diperoleh penulis selama mengikuti kegiatan magang yang berkaitan dengan mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari laporan yang berkaitan dengan tujuan penyusunan laporan, serta saran yang dapat diberikan untuk memberikan masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan di masa mendatang.

